



**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 13/SE/X-XIII.2/12/2008**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KEGIATAN
DAN PEMBINAAN KHUSUS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- 1. Umum**
 - a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/K/X-XIII.2/10/2008 pada tanggal 20 Oktober 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka agar pemotongan TKPK-BPK dapat dilakukan dengan tertib dan lancar, dipandang perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dipandang perlu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemotongan TKPK-BPK.
- 2. Maksud dan Tujuan**

Pemotongan TKPK-BPK dapat dilakukan dengan tertib dan lancar.
- 3. Ruang Lingkup**

Seluruh pejabat dan pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3176);
- c. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/K/X-XIII.2/10/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus BPK.

BAB II

ISI

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/K/X-XIII.2/10/2008 tanggal 20 Oktober 2008, mulai diberlakukan efektif untuk kegiatan bulan Januari 2009 yang pemotongannya akan dikenakan pada bulan Maret 2009.
2. Sebelum berlaku efektif pelaksanaan pemotongan TKPK-BPK sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, Pemotongan TKPK-BPK tetap dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 118/SK/VIII-VIII.3/8/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kegiatan Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Berdasarkan Pasal 10 Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/K/X-XIII.2/10/2008, besaran pemotongan TKPK-BPK terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebesar 15% (lima belas persen).

- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebesar 50% (lima puluh persen).
 4. Pemotongan TKPK-BPK terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dihitung dari TKPK-BPK yang diterima pada bulan setelah diberlakukannya hukuman disiplin dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebanyak 1 (satu) kali pada bulan setelah diberlakukannya hukuman disiplin.
 - b. Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat dikenakan pemotongan TKPK-BPK setiap bulan selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin.
 - c. Hukuman Disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan TKPK-BPK setiap bulan selama yang bersangkutan menjalani hukuman disiplin, sedangkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebanyak 1 (satu) kali pada bulan setelah diberlakukannya hukuman disiplin.
 5. Ketentuan pada butir 3 dan 4 belum dapat dilaksanakan dalam hal diajukan keberatan atas Keputusan Hukuman Disiplin, sampai dengan Keputusan Hukuman Disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
 6. Dalam hal pengajuan keberatan pada butir 4 disetujui maka:
 - a. Pengenaan pemotongan TKPK-BPK dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Keputusan Sekretaris Jenderal yang mengubah Keputusan Hukuman Disiplin.
 - b. Dalam hal pemotongan TKPK-BPK telah dilaksanakan sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Biro SDM harus memperhitungkan kembali selisih pemotongan dimaksud.
 - c. Apabila pemotongan TKPK-BPK lebih atau kurang dari yang seharusnya maka harus diperhitungkan untuk penerimaan TKPK-BPK bulan berikutnya.
 7. Dalam hal pengajuan keberatan pada butir 4 tidak disetujui maka pengenaan pemotongan TKPK-BPK dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Keputusan Sekretaris Jenderal yang memperkuat Keputusan Hukuman Disiplin.

Demikian untuk dilaksanakan, agar Inspektur Utama, Kepala Biro SDM, dan Kepala Biro Keuangan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 23 Desember 2008

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

Dharma Bakti
NIP. 060049770

**Kepada :
Seluruh Pejabat dan Pegawai
Pada Pelaksana BPK-RI**

Tembusan :

1. Inspektur Utama;
2. Para Kaditama;
3. Tortama KN I-VII;
4. Para Kepala Perwakilan BPK-RI;
5. Para Kepala Biro;
6. Kepala Pusdiklat BPK-RI;
7. Kepala Direktorat LABH.